



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAREN YUNINDA RIDOATI bertempat tinggal di Jalan Yupiter III/3, RT. 010/RW. 004, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Kupang / 16 Juni 1988, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Pengacara/Advokat, Agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan M.B.Mail. Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Email kikiadelakapu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK.PDT-KL/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Adrianus Leo Du, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Desember 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 13 Desember 2022, tanggal 10 Januari 2023, tanggal 17 Januari 2023, dan tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan.

IGOR PETRUS MANAFE, bertempat tinggal di Jalan Yupiter III/3, RT. 010 / RW. 004, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.



Pekerjaan Honorer, Agama Kristen, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, yaitu Pemberkatan Nikah menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Maranatha Oebufu Kupang, pada tanggal 10 Agustus 2012, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 515/DKPS/KK/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang Sah, yaitu seorang anak bernama Ainslee Alea Manafe, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 29 September 2012;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak tahun 2020 waktu semasa Covid-19 melanda, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Penggugat dan Tergugat saling beradu pendapat hingga sering salah paham yang menimbulkan rasa ketidakcocokan diantara kedua belah pihak ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sebelum memasuki tahun 2020 sudah sering terjadi, namun Penggugat masih memberi ruang dan waktu untuk berdamai dan tidak meneruskan perselisihan tersebut. Akan tetapi, setelahnya perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sampai saat ini, sehingga tidak ada bentuk perdamaian yang dilakukan diantara Penggugat dan Tergugat hingga adanya perbedaan prinsip satu sama lain ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.



5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal/ hidup bersama lagi sebagai suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat dan anaknya ;
6. Bahwa selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat dan anaknya, Penggugat tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan anaknya di rumah Tergugat, bahkan Penggugat meminta sedikit waktu pada hari Sabtu dan Minggu untuk bertemu anaknya, akan tetapi sama sekali tidak diizinkan oleh Tergugat dan keluarganya. Sehingga, Penggugat berinisiatif mendapat kesempatan untuk bertemu dengan anaknya di sekolah secara diam-diam;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk berdamai, tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sampai dengan saat Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA;
8. Bahwa pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diasuh secara bersama sesuai kesepakatan dan keputusan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini ;
9. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang terurai diatas, tentu sangat bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu Persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Maranatha Oebufu Kupang pada tanggal 10 Agustus 2012, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 515/DKPS/KK/2012 Tanggal 10 Agustus 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainslee Alea Manafe, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 29 September 2012, berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rahmat Aries.SB,S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Nopember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan tidak hadir maupun menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 16 Desember 2022, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 20 Desember 2022;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 28 Desember 2022 untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 10 Januari 2023;

Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk mengajukan Jawaban atau bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan ini;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1. : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor 515/DKPS/KK/2012, pada tanggal 10 Agustus 2012, pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan dan tercatat perkawinan Igor Petrus Manafe(Suami) dengan Saren Yuninda Ridoati Amtaran(Istri) pada tanggal 10 Agustus 2012 di Gereja GMIT Jemaat Maranatha Oebufu Kupang dihadapan pemuka Agama Kristen;
2. Bukti P-2. : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor. 5171031311120015, atas nama Kepala Keluarga Igor Petrus Manafe;
3. Bukti P-3. : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 1929/UMUM/DKPS.KK/2012, pada tanggal 13 Nopember 2012, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang anak kesatu Perempuan pada tanggal 29 September 2012 bernama Ainslee Alea Manafe dari pasangan Igor Petrus Manafe(ayah) dan Saren Yuninda Ridoati Amtaran (Ibu);
4. Bukti P-4. : fotokopi Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor, Nomor 146/2013, tanggal 30 September 2013 yang telah ditanda tangani oleh Pendeta J.D Kalelado Maerissa,S.Th yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 29 September 2013 telah dibaptiskan di Jemaat Marturia Oesapa atas nama Ainslee Alea Manafe, Jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir Kupang / 29 September 2012 tercatat atas nama Ibu Saren Yuninda Ridoati Amtaran dan Bapa tercatat atas nama Igor Petrus Manafe;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2(dua)orang, masing-masing dibawah sumpah / janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Baltazar Junus Amtaran, dan 2. Simson Nenosaban;

1. Baltazar Junus Amtaran, dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan Bapak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai anak menantu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Agustus 2012 di Gereja GMIT Jemaat Maranatha Oebufu Kupang dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri tidak bersama orang tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Ainslee Alea Manafe lahir pada tanggal 29 September 2012, usianya 10(sepuluh) tahun saat ini telah tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa masalah yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sepengetahuan saksi sudah hampir 4(empat) tahun;
 - Bahwa akibat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga diantara mereka;
 - Bahwa atas keinginan untuk cerai, saksi sebagai bapak kandung Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat namun menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, selain itu mereka mengakui sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga;
2. Simson Nenosaban dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Agustus 2012 di Gereja GMIT Jemaat Maranatha Oebufu Kupang dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri tidak bersama orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Ainslee Alea Manafe usianya 10(sepuluh) tahun saat ini telah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa masalah yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah hampir 4(empat) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- ☐ Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainslee Alea Manafe, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 29 September 2012, berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Baltazar Junus Amtaran, dan 2. Simson Nenosaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagaimana tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) mengenai tuntutan perceraian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor 515/DKPS/KK/2012, pada tanggal 10 Agustus 2012 (bukti surat diberi tanda P-1) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Agustus 2012 di Gereja GMIT Jemaat Maranatha Oebufu Kupang, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah pula dicatatkan, dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai pengulangan bunyi Penjelasan Pasal 39 ayat (2) undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan perceraian tersebut , yaitu:

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa penyebutan alasan-alasan perceraian dalam pasal-pasal perundang-undangan dimaksud bersifat *limitatif*, maksudnya membatasi kemungkinan putusannya perkawinan dengan perceraian sehingga perceraian tersebut tidak mudah untuk dilakukan mengingat hakikat utama perkawinan tersebut yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menurut dalil Penggugat, perselisihan dan pertengkaran itu sebelum memasuki tahun 2020 sudah sering terjadi, adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal/ hidup bersama lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, disebabkan faktor ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat;
- ☐ Bahwa sudah hampir 4(empat) tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa dari keterangan saksi Baltazar Junus Amtaran yang merupakan bapak kandung Penggugat terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali oleh karena Penggugat dan Tergugat mengakui sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cecok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* karena yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ?**, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari faktor ekonomi dimana Penggugat selama 4(empat) tahun jarang dinafkahi oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan memasuki tahap persidangan lanjutan atas ketidak berhasilan proses Mediasi Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menerima langsung *risalah/relas* panggilan sidang tersebut, maka proses pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan telah dilaksanakan secara patut dan sah menurut hukum serta dihubungkan pada sidang pertama Tergugat hadir dan mengikuti proses Mediasi, namun Tergugat tidak memiliki keseriusan untuk mengajukan / menguatkan dalil sangkalannya dimana Tergugat tidak pernah hadir hingga saat proses persidangan berjalan, maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan demikian Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana hal yang demikian itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3(tiga) adalah dampak akibat timbulnya perceraian dan secara administratif dengan memperhatikan pasal 40 Undang-Undang-undang 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari ketentuan tersebut telah menjelaskan kewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana adalah oleh yang bersangkutan dalam hal ini para pihak dan apabila dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”. Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian ini tanpa bermeterai sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 3(tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainslee Alea Manafe, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 29 September 2012, berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- ☐ Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat dan anaknya, Penggugat tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan anaknya di rumah Tergugat, bahkan Penggugat meminta sedikit waktu pada hari Sabtu dan Minggu untuk bertemu anaknya, akan tetapi sama sekali tidak diizinkan oleh Tergugat dan keluarganya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.



- Bahwa memperhatikan keterangan saksi Baltazar Junus Amtaran dan saksi Simson Nenosaban yang menerangkan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainslee Alea Manafe usianya 10(sepuluh) tahun saat ini telah tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan pada situasi dari terjadinya suatu perceraian meskipun perkawinan orang tua secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian akan tetapi kepentingan hukum dan kejiwaan anak yang terlahir dari perkawinan itu tetap harus menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya yang perkawinannya telah dinyatakan putus karena perceraian, pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan “bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

Menimbang, bahwa pasangan orangtua yang bercerai harus tetap mempertahankan hak-hak anak mereka, dan para orangtua ini pula harus tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anaknya. sesuai Pasal 3 Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut dengan memperhatikan, anak yang bernama Ainslee Alea Manafe saat ini masih dibawah umur, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan serta pengawasan Tergugat sebagai Bapak kandungnya, dengan demikian mempertimbangkan *psikologis* (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan tetap diberikan hak yang sama untuk setiap saat dapat menjenguk dan / menengok anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga demi kepentingan terbaik untuk anak dimaksud sampai anak itu menikah atau berusia dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4(empat) tentang hak asuh anak pengasuhannya secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat akan tetapi menyempurnakan Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Maranatha Oebufu Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor 515/DKPS/KK/2012, tanggal 10 Agustus 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang dan Para pihak wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ainslee Alea Manafe, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 29 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 1929/UMUM/DKPS.KK/2012, pada tanggal 13 Nopember 2012, berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00.(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Murthada Moh.Mberu,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H dan Putu Dima Indra,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg, tanggal 19 Oktober 2022 dan telah ditetapkan kembali oleh karena terdapat pergantian Majelis Hakim pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan Kuasa Hukum Pengugat dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H. M.H.

Murthada Moh.Mberu,S.H.,M.H

Putu Dima Indra,S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 520.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Kpg.